



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 14

TAHUN 1977

SERI D. NO. 14

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

SURAT — KEPUTUSAN
GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

Nomor : 24/Skep/Ek/Li/23/77.

T E N T A N G :
PENETAPAN JATAH TERNAK POTONG UNTUK BAHAN BAKU
INDUSTRI TAHUN 1977.

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

Menimbang : Bahwa untuk memenuhi kebutuhan bahan baku ternak bagi Industri2 makanan dalam kaleng di Daerah Bali dipandang perlu untuk menetapkan pembagian jatah Ternak Sapi Potong didalam suatu Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang2 No. : 5 Tahun 1974 tentang Pokok2 Pemerintahan di Daerah.
2. Undang2 No. : 6 Tahun 1967 tentang Undang2 Pokok Kehewanran.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. : 301 Tahun 1968.
4. Keputusan MEKUIIN tanggal 29 Maret 1969 No. : 13/MEKUIIN/3/1969.
5. Surat Keputusan Menteri Pertanian R.I. No. : 08/Kpts/Ditjenpet/Deptan/77 tanggal 10 Januari 1977 tentang jumlah berbagai jenis Ternak Potong

yang dapat disediakan untuk keperluan Ekspor, Antar Pulau/Antar Daerah Tingkat I dan untuk Industri Daging dalam tahun 1977.

6. Surat Keputusan kami tanggal 1 April 1976 No. : 27/Skep/165/BUC - II/1976 tentang perubahan pasal pertama, kedua dan ketiga Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Bali tanggal 22 Juli 1974, No. : 52/Skep/428/BUC - II/1974.
7. Surat Keputusan kami tertanggal 16 Februari 1976 No. : 10/Skep/Ek/I.i/18/1976 tentang Penetapan jatah ternak potong untuk bahan baku industri tahun 1976

Memperhatikan : Surat Dinas Peternakan Daerah Tingkat I Bali tertanggal 10 Desember 1976 No. : 1299 VIII - b perihal saran rencana penjatahan ternak potong untuk tahun 1977.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : I. Jumlah jatah ternak Sapi Potong untuk industri2 pengalengan daging dan daging beku dalam tahun 1977 sebagai berikut :

1. N.V. CIP Denpasar sebanyak 9.700 ekor.
2. P.T. Bali Raya Denpasar sebanyak 17.700 ekor,

Jumlah : 27.400 ekor.

II. Menugaskan kepada Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Bali untuk mengeluarkan Surat Keputusan pelaksanaan untuk ini serta memungut Biaya Administrasi Izin Penjatahan Ternak Sapi sebesar Rp. 500,— (LIMA RATUS RUPIAH) setiap ekor.

III. Menyetero hasil pungutan Biaya Administrasi Izin Penjatahan Ternak Sapi tersebut diatas pada Kas Daerah Tingkat I Bali setelah dipotong 1% bea a pemungutan untuk Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1977 s/d. tanggal 31 Desember 1977, dengan ketentuan dapat dirubah serta ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

Ditetapkan di : D E N P A S A R.
Pada tanggal : 16 FEBRUARI 1977.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
t. t. d.
(S O E K A R M E N).-

TEMBUSAN dari Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pertanian di Jakarta.
3. Ketua Badan Urusan Cess Pusat di Jakarta.
4. Ketua D.P.R.D. Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar
5. Kelompok Akhli/Bappada/Irda/Direktorat/Biro pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Dinas Peternakan Daerah Tingkat I Bali di Denpasar
7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Propinsi Bali di Denpasar.
8. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Bali di Denpasar
9. N.V. CIP. dan P.T. Bali Raya di Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

No. : 14 tanggal : 30 Maret Tahun 1977

Seri : D No. : 14

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,
t. t. d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).-

NIP. 010023939.